



Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke Di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya

Adinda Nila Puspita Sari¹, Rizky Dermawan², Wilma Cordelia Izaak³

^{1,2,3} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstrak

Received: 06 Oktober 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 25 Oktober 2024

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha baik badan usaha, usaha perorangan, ataupun badan usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission (OSS). Nomor Induk berusaha berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Sedangkan Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan (IUMK) adalah surat satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro kecil. Program KKN-T Bina Desa ini di lakukan pada Wilayah Kota Surabaya tepatnya pada Kelurahan Medokan Ayu. Dan di laksanakan di UMKM Rajut Menoke. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya NIB bagi UMKM dan mendapatkan sertifikat Nomor Induk Berusaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan kali ini adalah survey, pengenalan, pelaksanaan, pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan bagi para pelaku UMKM tentang pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui OSS, pentingnya suatu usaha memiliki Nomor Induk (NIB), yaitu syarat dan cara pembuatan NIB dan langkah-langkah pembuatan NIB lewat OSS, manfaat NIB. Selain itu, tujuan utamanya adalah menerbitkan sertifikat Nomor Induk Berusaha bagi UMKM Rajut Menoke.

Kata Kunci:

UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS)

(* Corresponding Author:

21012010022@student.upnjatim.ac.id, rizkyvd.ma@upnjatim.ac.id, wilma.izaak.mnj@upnjatim.ac.id

How to Cite: Sari, A. N., Dermawan, R., & Izaak, W. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038086>

PENDAHULUAN

KKN-T Bina Desa yang diselenggarakan oleh Program Sudi Manajemen ini merupakan program untuk para mahasiswa diberikan kesempatan untuk terjun langsung kepada masyarakat guna untuk mempraktikan sebuah keterampilan yang telah di dapat dan di pelajari di perguruan tinggi dan dapat membantu masyarakat sekitar. Dengan kesempatan yang diberikan kelompok KKN-T Bina Desa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terjun di Kelurahan Medokan Ayu, yang dimana di Kelurahan tersebut terdapat beberapa banyak UMKM yang perlu di kembangkan lebih lanjut. Dengan di adakannya program ini kami sebagai mahasiswa juga dapat mempelajari untuk berwirausaha.

Kesejahteraan hidup menjadi harapan setiap individu untuk mencapai kestabilan finansial yang mencakup segala kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Masyarakat terus berupaya mencapai tujuan tersebut

melalui beragam strategi. Upayanya dapat dilakukan dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Ariani & Suresmiathi (2013) melalui kewirausahaan, UMKM sangat berperan dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta membangun kapribadian negara. Potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai objek perdagangan yang signifikan di antara masyarakat dapat mendorong peningkatan jumlah wirausaha, memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi suatu wilayah. Di setiap wilayah Indonesia, terdapat sejumlah besar pelaku UMKM, yang secara efektif mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebagai tanda legalitas usaha, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB, yang dikeluarkan oleh OSS setelah proses pendaftaran, berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha, baik itu badan usaha, usaha perorangan, atau badan usaha. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan memberikan akses ke sistem kepabeanan. Sementara itu, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah surat izin usaha khusus untuk UMKM dalam format satu lembar.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berisikan “Nomor Induk Berusaha merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usahadan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

Pada masa ini, masih banyak pemilik UMKM yang juga belum mendaftarkan izin legalitas usahanya, salah satunya yaitu UMKM Rajut Menoke. Rajut Menoke ini merupakan usaha yang ada di bidang kerajinan tangan, usaha ini berlokasi di Jl. Medokan Ayu MA 1/F.16, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. UMKM ini dimiliki oleh Ibu Menok Sekarsari usaha ini berjalan sejak bulan Mei 2010 sudah tergolong cukup lama.

UMKM Rajut Menoke belum mempunyai Nomor Induk Berusaha di karenakan masih terbatasnya pengetahuan dari pemilik usaha tersebut karena akan pentingnya izin legalitas usaha dan kurang memahami langkah-langkah untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha. Sehingga kelompok KKN-T Bina Desa UPN “Veteran” Jawa Timur 2023 ini membantu Ibu Menok Sekarsari untuk melakukan pembuatan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kami sangat mengharapkan bantuan kami dapat memberikan dampak yang positif untuk membantu pertumbuhan ekonomi, membantu memperoleh legalitas usaha, dan bisa memajukan kualitas usaha pada Rajut Menoke.

Dalam membangun sebuah usaha terutama umkm pastinya memerlukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha supaya terjamin pada legalitas usahanya. Tetapi kenyataannya di UMKM Medokan Ayu ini masih ada umkm yang belum sadar akan kelagalitasan sebuah usaha untuk menjamin perlindungan hukum akan usahanya. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan untuk membantu atau memberi solusi bagi para UMKM supaya pelaku UMKM yang belum mempunyai pengetahuan tentang pentingnya mempunyai legalitas usahanya, para pelaku UMKM belum mengetahui cara untuk pengurusan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum memiliki

Nomor Induk Berusaha, atau jika sudah memiliki, tetapi belum melakukan pembaruan data.

Tujuan kegiatan Bina Desa pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengetahuan mengenai *Online Single Submission* (OSS), legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pemahaman terkait manfaatnya.
2. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur untuk mendapatkan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS).
3. Pelaku UMKM memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

METODE

Kegiatan KKN-T Bina Desa pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimana ada 10 orang yang di bagi di beberapa kelurahan yang berada di Kota Surabaya. Pada UMKM Rajut Menoke yang beralamatkan di Jl. Medokan Ayu MA 1/F.16, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya yang bergerak pada bidang kerajinan tangan. Dalam Pelaksanaannya, melalui beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut guna untuk memperkenalkan dan menekankan bahwa legalitas berupa Nomor Induk Berusaha ini sangat penting untuk dipunyai pada setiap UMKM dan juga untuk pengenalan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Rajut Menoke yang ada di Kelurahan Medokan Ayu Kec. Rungkut, Kota Surabaya. Terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan :

1. Tahapan Survey

Pada tahap survey, kelompok KKN-T Bina Desa di Kelurahan Medokan Ayu melakukan kunjungan ke pelaku usaha untuk melakukan survey dan wawancara terkait legalitas usaha yang dimiliki. Dari hasil survey tersebut, beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diketahui belum memiliki dokumen legal usaha, termasuk usaha Rajut Menoke yang dimiliki oleh Ibu Menok Sekarsari. Sebagai langkah awal, tim berencana untuk mengunjungi tempat usaha pelaku UMKM guna meminta izin, serta menanyakan persyaratan dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Serta dilakukan survey door to door setiap UMKM.

2. Tahapan Pengenalan

Kelompok KKN-T Bina Desa di Kelurahan Medokan Ayu melakukan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam keberlangsungan pelaksanaan usaha. Adapun pemahaman ini dilaksanakan di kediaman Ibu Menok Sekarsari yang beralamatkan di Jl. Medokan Ayu MA 1/F.16, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai pelaku usaha kerajinan tangan yang berupa Rajut.


3. Tahapan Pelaksanaan

Kelompok KKN-T Bina Desa di Kelurahan Medokan Ayu mengumpulkan berkas-berkas Ibu Menok Sekarsari yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendaftaran NIB dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh Ibu Menok Sekarsari sebagai pemilik usaha.

4. Tahapan Pendampingan

Tahapan ini dilakukan langsung dengan Ibu Menoke selaku pemilik usaha Rajut Menoke, pelaku dengan sangat leluasa menyanyakan proses bagaimana pembuatan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai terbit. Melalui pendampingan ini, pemilik UMKM Rajut Menoke akan sangat mengetahui dengan jelas tentang kelegalitasan usaha berupa Nomor Induk Berusaha sangatlah penting untuk dimiliki di para UMKM.

Contoh diagram :



Gambar 1. Contoh Diagram Alur Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan KKN-T Bina Desa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kelurahan Medokan Ayu ini dimulai pada tanggal 24 Agustus 2023 - 23 Desember 2023. Kegiatan Bina Desa ini dilaksanakan guna mendukung para pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya dengan mengangkat tema “Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Berbasis *Enterprise Information System* Dalam Menghadapi Transformasi Konsumer Global”. Pada kesempatan kali ini kelompok KKN-T Bina Desa Kelurahan Medokan Ayu membantu UMKM yang dikelola dengan Ibu Menok Sekarsari yang di beri nama Rajut Menoke. Kemudian melakukan kegiatan observasi kepada pemilik UMKM Rajut Menoke yang berlokasi di Jl. Medokan Ayu MA 1/F.16, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, agar dapat melakukan identifikasi mengenai potensi pengembangan kebutuhan yang di miliki oleh UMKM Rajut Menoke.

Pentingnya sebuah usaha terutama UMKM, Kepemilikan legalitas ini sebetulnya merupakan hal yang signifikan bagi pemilik usaha, baik itu dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun pada tingkat usaha yang lebih besar. Bergunanya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM yaitu untuk mendapatkan bimbingan usaha, pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendampingan dari pemerintah, pendampingan tersebut tentunya akan sangat berguna bagi UMKM yang ingin usahanya berkembang pesat. UMKM juga akan mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha UMKM yang telah memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha akan mendapatkan perlindungan dalam berusaha di tempat yang mungkin sudah ditetapkan dala memiliki Nomor Induk Berusaha, Dengan demikian, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan perlindungan hukum, sehingga keberlanjutan usaha yang dijalankan

memberikan keyakinan untuk menjalankan kerja sama dengan optimal.

Tahap pertama dilakukannya survey, pada kesempatan kali ini kelompok KKN-T Bina Desa di Kelurahan Medokan Ayu melakukan kunjungan ke pelaku usaha Rajut Menoke yang dimana usaha ini di miliki oleh Ibu Menok Sekarsari. Dari hasil survey tersebut, kelompok Bina Desa di Kelurahan Medokan Ayu menanyai ke beberapa UMKM Kelurahan Medokan Ayu, banyak yang dijumpai dari UMKM yaitu belum memiliki dokumen legal usaha berupa Nomor Induk Berusaha, salah satunya UMKM Rajut Menoke.

Setelah dilakukannya survey, maka selanjutnya akan memperkenalkan pentingnya Nomor Induk Berusaha kepada Ibu Menok Sekarsari yang memiliki usaha berupa Rajut Menoke. Nomor Induk Berusaha memiliki peran penting dalam meningkatkan pengembangan dan keberlanjutan UMKM, banyak sekali para pelaku UMKM yang belum memahami tentang pentingnya memiliki legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha memiliki peran ganda sebagai identifikasi untuk kegiatan impor, hak akses ke wilayah pabean, serta untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan kesehatan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Selanjutnya melakukan kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 di kediaman Ibu Menok Sekarsari untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha kelompok KKN-T Bina Desa di Kelurahan Medokan Ayu dalam melaksanakannya pertama mengumpulkan berkas-berkas Ibu Menok Sekarsari memerlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha terdapat dokumen yang diperlukan meliputi nama perusahaan, jenis perusahaan, status badan, status penanaman modal, alamat perusahaan, NPWP perusahaan, data modal, data pengurus dan pemegang saham, tujuan perusahaan.



Gambar 2. Melakukan pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Langkah terakhir yaitu, pendampingan kepada pelaku UMKM Ibu Menok Sekarsari mengenai tata cara pendaftaran dan pembuatan Nomor Induk Berusaha lewat OSS (*Online Single Submission*) untuk usah yang dimilikinya. Langkah yang pertama yaitu mengakses website *Online Single Submission* (OSS) dan menginput data pribadi untuk mendapatkan akun, setelah itu, melakukan input data usaha, Input tersebut berupa data pribadi, pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan per-tahun, Selanjutnya melakukan submit data usaha, setelah semua

tersubmit tinggal menunggu proses verifikasi data hingga sertifikat Nomor Induk Berusaha terbit.



Gambar 3. Website OSS (Online Single Submission) (a), Sertifikat NIB (b), Daftar Bidang Usaha (c)

Kurangnya tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) mungkin dapat menyebabkan kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang bergunanya untuk memperoleh izin usaha dan keterbatasan informasi mengenai prosedur dan data yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebaliknya, apabila UMKM telah memperoleh izin usaha, hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM tersebut sudah memiliki dasar hukum yang memadai untuk berdiri dan beroperasi.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan KKN-T Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat oleh kelompok Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ini. Menekankan bahwa memiliki atau mendaftarkan usahanya kedalam legalitas berupa Nomor Induk Berusaha sangat penting, sebab seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pemberian legalitas berusaha dan izin usaha dilakukan melalui pemberian Nomor Induk

Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat dengan relatif lebih mudah mendapatkan legalitas usaha, karena prosesnya dapat melaksanakan sendiri menggunakan media seperti laptop, *handphone*, dan koneksi internet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Dosen, Kepala Kelurahan Medokan Ayu, serta jajaran perangkat desa dan seluruh warga kelurahan, pelaku UMKM Ibu Menok Sekar sari telah menerima baik dan membantu Program Bina Desa ini sehingga program ini dapat diselesaikan lancar hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Ellisa, dan Rizky Dermawan. “Sosialisasi Dan Pendampingan UMKM Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Dalam Pembuatan NIB Dengan Brand Equity Melalui Logo Dan Arah Panah.” *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)* 1, no. 3 (2023): 1–16.
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>.
- Firman, dan Rohendi. “Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Kampung Sukajaga Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.” *Sivtas* 3, no. 2 (2023): 89–98.
- Hapsari, Cinthia Mutiara. “Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari.” *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo* 1, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>.
- Hidayat, Asep, Surya Lesmana, dan Zahra Latifah. “Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 6 (2022): 6707–14.
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, dan Andry Setiawan. “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI* 5, no. 1 (2022): 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.
- Kisworo, Delia Noor Rizkita, Junaidi Ariansyah, Faridhatul Ismah Budiningsih, Melinda Dwi Prameswari, Hidayah Nur Imansari Devianti, Natasya Intan Ayu Pradhita, dan Dewi Puspa Arum. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo.” *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 100–109.
- Komalasari, Husnita, Muhammad Rosikhu, Destiana Adinda Putri, Indah Nalurita, Andika Ellena Saufika Hakim Maharani, dan Irwan Cahyadi. “Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS.” *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian*

- dan Inovasi* 1, no. 3 (2023): 357–62.
<https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>.
- Srijani, Ninik, dan Kadeni. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (2020): 191.
<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.
- Wulandari, Ika, dan Martinus Budiantara. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.